




PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

**Meigo Handoko bin Kastiman**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir STM, bertempat tinggal di jalan Silas papare, RT.003/ RW.000, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Hj. Nasda Damis binti Damis Jamalu**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Silas Papare RT.003/ RW.000, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Februari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Nbr, tanggal 13 Februari 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 29 Januari 1995 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nabire, Propinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/03/X/1995, tertanggal 29 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua;
  2. Bahwa, Setelah Akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami- istri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 2 tahun dan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Suci selama 2 tahun, kemudian pindah menempati rumah milik bersama di jalan Silas Papare- Siritwini, Smoker sampai sekarang;
  3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing- masing bernama:
    - TIO NIRMAWAN BIN HANDOKO, umur 21 tahun
    - ANGGIT SAGHFIRA BINTI HANDOKO, umur 19 tahun
    - ARIM LARASATY BIN HANDOKO, umur 17 tahun
- saat ini anak pertama tersebut ikut bersama Pemohon sedangkan anak kedua kuliah di Malang Jawa Timur dan anak ke tiga sekolah SMA di Jakarta.
4. Bahwa,. sekitar tanggal 07 September 2016 Pemohon sudah tidak tinggal bersama (tidak 1 rumah) dan sudah jarang berkomunikasi dengan Termohon, sampai saat ini.
  5. Adapun permasalahan Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama dan jarang berkomunikasi, dikarenakan sering terjadi keributan akibat dari perbedaan pendapat dan pandangan;
  6. Selain dari pada itu Pemohon tidak bisa menjadi seorang suami yang baik, yang tidak bisa memperhatikan Termohon;



Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Meigo Handoko bin Kastiman) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohona (Hj. Nasda Damis binti Damis) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire, sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Nbr., tanggal 20 Februari 2017 dan 28 Februari 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan penulisan nomor duplikat akta nikah Pemohon dan tanggal penerbitan duplikat akta nikah tersebut menjadi Nomor : 010/KUA.26.01.03/DP/II/2017 dikeluarkan tanggal 9 Februari 2017 ;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;



Bahwa, disebabkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/KUA.26.01.03/DP/II/2017, tanggal 9 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **Tio Nirmawan bin Meigo Handoko**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Silas Papare, Kelurahan Sriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi merupakan anak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost beberapa tahun dan kemudian tinggal ke rumah bersama di Sriwini ;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karuniai tiga orang anak yaitu, Saksi sendiri dan kedua adik Saksi yang bernama Anggit Saghfira Binti Handoko dan Arim Larasaty Bin Handoko yang sekarang sedang sekolah di Jakarta;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang terjadi pertengkar dan bahkan sejak bulan September 2016, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena adanya perbedaan pendapat dan pikiran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pertengkar;
  - Bahwa, ketika Saksi masih kecil, Saksi pernah melihat perdebatan antara Pemohon dan Termohon yang berujung pertengkar, dan Saksi tidak tahu apa yang diperdebatkan. Setelah Saksi sekolah jauh dari



keluarga, Saksi hanya mendengar dari cerita adik Saksi apabila Pemohon dan Termohon masih sering bertengkar;

- Bahwa, setahu Saksi masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon melalui telepon, akan tetapi hanya membahas tentang proses perceraian saja;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan saran kepada Termohon, jika memang masih ingin mempertahankan rumah tangga, salah satu pihak harus mengalah, akan tetapi Termohon justru mengatakan kepada Saksi "kamu anak kecil tahu apa";

2. **Afriani binti Abd. Latief**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan salon, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Silas Papare, Kelurahan Sriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah karyawan Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon tahun 2009, sejak Saksi bekerja sebagai karyawan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karuniai tiga orang anak, yaitu Tio Nirmawan Bin Handoko, Anggit Saghira Binti Handoko dan Arim Larasaty Bin Handoko ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, Pemohon pindah dan tinggal di kantor Pemohon yang tempatnya di belakang kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi selama ini tinggal satu rumah bersama Pemohon dan Termohon. Selama tinggal bersama Pemohon dan Termohon Saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada pertengahan tahun 2016, dan selain kejadian tersebut beberapa kali Saksi juga pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dalam rumah, karena Saksi mendengar suara besar diantara ke duannya;



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi Saksi pernah mendengar beberapa nama dalam pertengkaran tersebut yang merupakan keluarga dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan nasihat ataupun saran kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan





perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Nbr, oleh Jurusita pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena dikarenakan sering terjadi keributan akibat dari perbedaan pendapat dan pandangan. Pemohon juga merasa tidak bisa menjadi seorang suami yang baik, yang tidak bisa memperhatikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II



halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"* .

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak ingin membantah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada Pemohon sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/KUA.26.01.03/DP/II/2017, tanggal 9 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1)





Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P, sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Pemohon yang telah dihadirkan di depan persidangan, yaitu **Tio Nirmawan bin Meigo Handoko** dan **Afriani binti Abd. Latief**;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Pemohon di dapat keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, bahkan pertengkaran tersebut pernah disaksikan secara langsung oleh para Saksi Pemohon. Menurut Saksi I Pemohon, antara Pemohon dan Termohon memang sering terjadi perbedaan pemikiran dan pendapat, dan akibat hal tersebut sering terjadi pertengkaran. Saksi II Pemohon menyatakan tidak mengetahui sebab pertengkaran tersebut, akan tetapi ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi II Pemohon pernah mendengar nama dari keluarga Pemohon dan Termohon yang disebut-sebut dalam pertengkaran itu. Dari keterangan para Saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Termohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah di karuniai tiga orang anak yang bernama Tio Nirmawan Bin Handoko, Anggit Saghfira Binti Handoko dan Arim Larasaty Bin Handoko;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September



2016 dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana suami dan istri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Termohon, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Pemohon selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire



untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Meigo Handoko bin Kastiman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hj. Nasda Damis binti Damis Jamalu**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017 Masehi / 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jumadil Akhir* 1438 Hijriah oleh **Basirun, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, S.H.I.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H.** sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**Basirun, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

ttd

**H. Muammar, S.H.I.**

ttd

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dian Tiur Anggraeni, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000 ,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,- ±
Jumlah	: Rp 271.000.,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)